



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Alun-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7503930 Parigi 46393
E-mail : dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/031/DPMPTSP/PEND/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SATUAN PAUD SEJENIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Operasional SATUAN PAUD SEJENIS kepada :
- NAMA SATUAN PENDIDIKAN** : POS PAUD AL KHOERIYAH
- ALAMAT**
JALAN/DUSUN : DUSUN GEMBOR
RT/RW : 02/05
DESA : CIKEMBULAN
KECAMATAN : SIDAMULIH
KABUPATEN : PANGANDARAN
NAMA YAYASAN : YAYASAN AL KHOERIYAH
MASA BERLAKU : 2026-05-03
NIB : 1204230046605
- KEDUA Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis**.
- KETIGA Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 3 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHIBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliananya dengan terdaftar di integritas.bppit.go.id